



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah Kutai Kartanegara merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 3 Ayat (4) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut TJSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum koordinasi pelaksanaan TJSP yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya.
12. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
15. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.

16. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah daerah.
20. Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
21. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kutai Kartanegara; dan
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSP agar sesuai dengan program pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini, antara lain untuk :

- a. terwujudnya ketentuan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III Ruang Lingkup TJSP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV AZAS

Pasal 5

TJSP diselenggarakan berdasarkan azas, sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;

- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB V Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi ruang lingkup TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari :
 - a. sebagian keuntungan bersih setelah pajak; atau
 - b. dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Besaran anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP yang difasilitasi oleh forum TJSP.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung mengelola sumber daya alam dan/atau berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 7

- (1) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TJSP dengan nilai yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSP kepada perusahaan atau forum TJSP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum TJSP.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berada di Daerah wajib melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah Kutai Kartanegara.
- (3) Dikecualikan ketentuan Ayat (1) terhadap UMKM.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan swasta local;
 - b. perusahaan swasta nasional;
 - c. perusahaan asing; dan
 - d. perusahaan BUMN/BUMD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Hak Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:

- a. menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang akan bersangkutan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasar kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan bahwa TJSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
- d. melaporkan kegiatan TJSP kepada pemerintah daerah.

BAB VIII
PROGRAM TJSP

Pasal 11

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu;
 - f. produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - g. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - h. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial;
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan

- g. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

BAB IX
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA
PENDANAAN FORUM TJSP

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSP di Daerah perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSP.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSP.
- (3) Forum TJSP dibentuk pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSP di daerah.
- (5) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Forum TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSP;
- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TJSP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;

- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSP;
- g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSP; dan
- h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TJSP.

Pasal 17

Forum TJSP Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSP; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP.

Pasal 18

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Forum TJSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga Pendanaan Forum TJSP

Pasal 19

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSP bersumber dari, antara lain :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. hibah/sumbangan perusahaan; dan
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB X PERENCANAAN, PELAKSANA, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perusahaan menyusun program TJSP sebagai persyaratan ijin usaha yang akan dilakukan.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TJSP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui dan sesuai dengan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat desa.

- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (5) Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (5) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TJSP.
- (3) Forum TJSP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap tahun kepada DPRD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan TJSP dari masing masing perusahaan dilaporkan kepada Forum TJSP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (2) Forum TJSP melaporkan rekapitulai pelaksanaan TJSP kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Bagi perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TJSP melaporkan pelaksanaan dan evaluasi TJSP langsung kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Format pelaksanaan dan evaluasi TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau program TJSP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 24

- (1) Forum TJSP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TJSP seluruh perusahaan kepada Bupati.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) kecuali disampaikan kepada Bupati juga disampaikan ke DPRD.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Forum pelaksana TJSP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

- (2) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (4) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (Dua Belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2013**

PENJELASAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. Umum

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan; Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional; Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing;

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan; Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan; Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperharikan nilai moral dan etika bisnis; Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial; Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen; Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan; Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas;

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat; Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat; Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat; Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat; Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people dan planet*);

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya;

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci

dalam bentuk Peraturan Daerah; Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai nilai moral; Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional;

Pasal 6

Ayat (1)

Mata anggaran dana TJSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam;

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem koordinasi” adalah serangkaian prosedur mekanisme koordinasi antara perusahaan selaku pelaksana TJSP dengan penerima program TSJP serta dengan Pemerintah Daerah;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata cara” adalah dokumen yang memuat urutan prosedur pelaksanaan TJSP;

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melalui dan sesuai” adalah dilakukan melalui mekanisme musrenbang tingkat desa dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan musrenbang pada desa yang menjadi sasaran program TJSP oleh perusahaan;

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2013